

Judul : Kemenkeu Diminta Buka Blokir Dana Madrasah dan Ponpes
Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 10

Kemenkeu Diminta Buka Blokir Dana Madrasah dan Ponpes

■ ZAHROTUL OKTAVIANI

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta segera membuka blokir dana inkubasi kemandirian madrasah dan pondok pesantren (ponpes). Hal ini karena dana tersebut sangat berguna dan dinantikan oleh pesantren dan madrasah. Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di sela-sela audiensi bersama Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (22/6). "Pemerintah, melalui Kemenkeu, diminta membuka blokir keuangan ponpes dan madrasah yang masih berlaku sampai hari ini," ujar dia.

Yandri yang juga wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, tidak ada alasan bagi Kemenkeu untuk memblokir dana tersebut. Sebab, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh madrasah dan ponpes.

Komisi VIII DPR, Yandri melanjutkan, juga meminta Kemenkeu mengumumkan alasan pemblokiran ini dan sesegera mungkin dicairkan. Adapun dana madrasah yang diblokir, di antaranya dana untuk rehabilitasi dan ruang kelas baru. Sementara dana untuk pondok pesantren ditujukan untuk bantuan kepada 590 pesantren.

Tahun lalu juga diblokir sampai Juni, baru setelah kita *ngomong* di DPR, dibuka. Semoga ini juga bisa terjadi. Tapi, semoga tahun depan tidak perlu lagi seperti ini," katanya.

Sementara, dalam audiensi dengan Pergunu, organisasi guru NU tersebut meminta dukungan Komisi VIII DPR RI untuk menolak draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini sedang digodok pemerintah. Penolakan itu didasarkan karena dihilangkannya frasa madrasah dalam batang tubuh draf RUU Sisdiknas.

Rombongan PP Pergunu diterima langsung Yandri Susanto, didampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Syadzily dan Moekhlis Sidik. Pada kesempatan itu, Yandri menyatakan sangat mendukung aspirasi Pergunu atas keberatannya terkait draf RUU Sisdiknas. "Hilangnya frasa madrasah dalam draf tersebut tentu akan memperlambat posisi madrasah ke depan," ujar Yandri.

Ia menilai, langkah Pergunu menyampaikan masalah itu ke Komisi VIII DPR sudah tepat. Sebab, madrasah itu berada di bawah naungan Kemenag yang merupakan mitra Komisi VIII DPR. Ia pun menegaskan, Komisi VIII DPR sepakat meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk tetap mencantumkan kata madrasah dalam batang tubuh RUU, bukan dalam penjelasan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP Pergunu Asep Syaifudin mengingatkan betapa pentingnya lembaga pendidikan madrasah untuk menyiapkan sumber daya manusia. Keberadaan madrasah bahkan sudah ada jauh sebelum sistem pendidikan nasional ada.

Namun, ia menilai, pemerintah terkesan masih diskriminatif. "Saya melihat perhatian pemerintah, terutama pemerintah daerah, terhadap keberadaan madrasah masih sangat lemah. Padahal keberadaan madrasah sangat penting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia ke depan," ujar Asep. ■ ed: wachidah handasah